



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima tambahan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai program/ kegiatan yang jelas peruntukannya namun belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat kegiatan mendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan serta diperlukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan/ atau antar rincian objek belanja, sehingga sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	201.408.936.102,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.498.323.118.500,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	393.647.838.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.093.379.892.602,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	1.147.365.283.976,52
b) Belanja Hibah	Rp	19.077.218.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	8.014.350.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	4.356.280.412,00
e) Belanja Bantuan	Rp	377.586.058.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	17.914.951.723,58
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.574.314.142.112,10

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	51.480.586.500,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	269.671.486.227,00
c) Belanja Modal	Rp	312.362.678.702,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	633.514.751.429,00
Jumlah Belanja	Rp	2.207.828.893.541,10
Surplus/ (defisit)	Rp	(114.449.000.939,10)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	119.449.000.939,10
2. Pengeluaran	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	114.449.000.939,10

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)

Rp 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran Ia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI A NOMOR 1**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM



SRI SUTYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007